



WALIKOTA JAYAPURA

Jayapura, 13 November 2023

Kepada Yth,

1. Para Pimpinan OPD;
2. Para Kepala Kelurahan;
3. Direktur Rumah Sakit Ramela
4. Para Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA/SMK Negeri;
5. Para Kepala Puskesmas dilingkungan Pemerintah Kota Jayapura.

SURAT EDARAN

Nomor : 045.2/2652

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKA OPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta menjaga kesesuaian aturan dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, maka beberapa hal untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RKA OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

A. Proritas pembangunan Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Ketentuan Penyusunan RKA

1. Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2024; berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
2. Penyusunan RKA OPD harus sesuai dengan RPD, RKPD dan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2024;

- 15
3. Penetapan Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta penempatan rekening harus berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900/6325/SJ tentang Hasil Inventarisasi Pemetaan dan Pemuakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021;
 4. Dalam Penyusunan RKA agar berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembahasan RKA sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;
 5. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya maka OPD yang menggunakan sumber dana DAU Bidang Pendidikan (selain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dan DAU Bidang Kesehatan (Dinas Kesehatan) tidak diperkenankan merubah nama program, kegiatan, sub kegiatan maupun pagu kegiatan yang telah ditentukan;
 6. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah maka bagi seluruh sekolah baik tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK wajib merincikan kegiatan sesuai rekening belanja dan berpedoman pada Satuan Harga Standar yang berlaku di Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2024;

7. Menindaklanjuti prioritas nasional terkait Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Penanganan Stunting serta Pengendalian Laju Inflasi maka OPD yang menganggarkan kegiatan tersebut untuk fokus pada penanganan masalahnya dengan persentase sebesar 90 persen untuk inti permasalahan dan 10 persen untuk administrasi;
8. Belanja Barang dan Jasa maupun Belanja Modal dalam Penyusunan RKA harus menggunakan Produk Dalam Negeri;
9. Seluruh belanja dalam RKA harus berpedoman pada Standar Harga Satuan, Analisis Standar Belanja dan Standart Teknis Sesuai Ketentuan Perundang-undangan;
10. Penganggaran Belanja Modal harus sesuai dengan RKBMD yang telah disusun;
11. Apabila dalam pembahasan RKA, terdapat kegiatan yang dianggap tidak tepat sasaran serta tidak rasional dalam penganggarnya maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah berhak merubah, menggeser dan mengurangi besaran pagu kegiatan yang telah ditetapkan untuk dipergunakan pada kegiatan lain sesuai kebutuhan yang telah tertuang dalam RKPD 2024;

B. ALOKASI PLAFON ANGGARAN

1. Alokasi Plafon Anggaran akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kota Jayapura berpedoman pada KUA/PPAS.
2. Alokasi Plafon Anggaran yang diterima oleh OPD segera di tuangkan dalam RKA untuk di serahkan dan dibahas bersama Tim Pembahas yang ditunjuk oleh TAPD.

C. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN RKA


1. RKA OPD disampaikan paling lambat tanggal 15 November 2022 kepada TAPD melalui Bidang Anggaran BPKAD Kota Jayapura dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy.
2. Setelah Pembahasan RKA, OPD wajib menginput RKA menggunakan Aplikasi SIPD-RI, didampingi oleh Operator SIPD-RI yang ditunjuk oleh TAPD.
3. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan, OPD tidak menyerahkan RKA maka OPD yang bersangkutan ditangguhkan pembahasannya dan diambil alih penyusunan RKAnyanya oleh TAPD.

D. LAIN-LAIN

1. Dokumen Pendukung Penyusunan RKA meliputi KUA, PPAS, Kode Rekening APBD, Format RKA SKPD, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, RKBMD dan Kebijakan Penyusunan APBD disiapkan oleh TAPD melalui BPKAD Kota Jayapura untuk selanjutnya diserahkan kepada OPD.
2. Hal-hal lain yang belum termuat dalam Surat Edaran ini akan disampaikan lebih rinci oleh Surat Sekretaris Daerah tentang Penyampaian Plafon Anggaran OPD Tahun Anggaran 2024.

Demikian agar segera dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Pj. WALIKOTA JAYAPURA


Dr. FRANS PEKEY, M.Si

Tembusan kepada Yth:

1. Pimpinan DPRD Kota Jayapura